



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.4.8.3/ 313 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA SURVEYOR PENYUSUNAN PROFIL
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Surveyor Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi keanekaragaman Hayati di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
- 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Surveyor Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tenaga Surveyor Profil Keanekaragaman Hayati” sebagaimana nama-namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Surveyor Profil Keanekaragaman Hayati bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan melakukan survei kegiatan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- b. mengendalikan data survei;
- c. merekap dan mengolah hasil survei; dan
- d. melaporkan dan memberikan hasil survei kepada Tenaga Ahli kegiatan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Surveyor Profil Keanekaragaman Hayati bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

NAMA-NAMA TENAGA SURVEYOR PENYUSUNAN PROFIL KEANEKARAGAMAN
HAYATI DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Suryadi, M. Ling	Tenaga Surveyor	
2.	Tejarulharis, S. Kom	Tenaga Surveyor	
3.	Safrizal, S.Pd	Tenaga Surveyor	
4.	Mirza Afriardy, S. Kom	Tenaga Surveyor	
5.	Andin Mirza, S.Pd	Tenaga Surveyor	
6.	Teuku Muhammad Akbar, S.Sos	Tenaga Surveyor	
7.	Khairunnisa, S.Sos	Tenaga Surveyor	
8.	Misra, S.A.P.	Tenaga Surveyor	
9.	Saifa Arianda, SE	Tenaga Surveyor	
10.	Hasanuddin, SE	Tenaga Surveyor	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS